

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN SALAT ID DI BEBERAPA MASJID YANG BERDEKATAN DALAM SATU WILAYAH

Islamic Legal Viewpoint Relating to the Place of Id Prayer Perform

Akhmad Hanafi Dain Yunta

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email : ahmadhanafi@stiba.ac.id

Keywords :

prayer, id, community, unity, scholar

ABSTRACT

This study aimed to discuss the legal review relating to the place to perform Id prayer, those are: (1) the place to perform Idprayer; and (2) performing Id prayer at more than one places in one area or district, then it would be connected with the intent and purpose of the unity of the people. This research employed a qualitative-descriptive approach with library research methods. The result shows that: (1) Id prayer is one form of jama'iyah worship whose purpose is same as the other jama'iyah worship which is to train the Muslims to unite especially when there is a justified difference in order to maintain the ukhawah and unity of the people; (2) The phenomenon of praying Id in many places that are close together is something that must be addressed properly, specifically by the scholars and parties who have authority in regulating this matter. Most scholars view that the preferred one is in mushalla (field/ open place) that can accommodate many people in that area and Id prayer is performed at only one place, unless there is necessity that Id prayer be performed in different places in one area/ district. This confirms that the unity of the people is very important and becomes the main goal in the performance of Id prayer.

Kata kunci :

salat, id, jemaah, persatuan, ulama

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tinjauan hukum berkaitan dengan pelaksanaan salat Id, yaitu: (1) tempat pelaksanaan salat Id; dan (2) pelaksanaan salat Id di lebih dari satu tempat yang berdekatan dalam satu wilayah atau daerah, kemudian akan dihubungkan dengan maksud dan tujuan persatuan umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode riset kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Salat Id merupakan salah satu bentuk ibadah *jama'iyah* yang tujuannya sama dengan ibadah *jama'iyah* yang lain yaitu melatih kaum muslimin untuk bersatu terutama ketika terjadinya perbedaan yang dibenarkan dalam rangka menjaga ukhawah dan persatuan umat; (2) Fenomena pelaksanaan salat Id di banyak tempat yang saling berdekatan adalah sesuatu yang harus disikapi dengan baik terutama oleh para ulama dan pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mengatur hal ini. Juhur ulama berpendapat bahwa yang utama adalah di musala (lapangan/ tempat terbuka) yang dapat menampung banyak orang di wilayah tersebut dan pelaksanaan salat id dilaksanakan di satu tempat saja, kecuali dengan adanya hajat yang mengharuskan salat ini dilakukan di tempat yang lain dalam satu wilayah/daerah. Hal ini mempertegas bahwa persatuan umat adalah hal yang sangat penting dan menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan salat Id.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama syariat Islam dan visi terdepan diutusnya para Nabi dan Rasul oleh Allah adalah untuk merealisasikan persatuan umat dan jemaah kaum muslimin. Al-Baghawiy (1999) berkata, "Allah mengutus para Nabi untuk menegakkan agama dan persatuan serta meninggalkan perpecahan dan perselisihan".

Begitu pula Ibnu Taimiyah (1995) berkata, "Di antara kaidah agung yang masuk dalam perkara pokok utama agama adalah: persoalan mendekatkan hati, persatuan umat, dan harmonisnya hubungan antarsesama, karena sesungguhnya Allah telah berfirman, (yang artinya): "Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu" (QS. Al-Anfaal: 1), "Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai" (QS. Ali Imran: 103), "Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat" (QS. Ali Imran: 106). Begitujuga *nas-nas* yang semakna yang menyerukan untuk persatuan dan saling merapatkan dan melarang untuk berpecah belah dan berselisih. Dan orang yang masuk dalam ruang lingkup ini mereka itulah "*ahlu al-jamā'ah*" sebagaimana orang yang keluar darinya mereka itulah "*ahlu al-furqah*".

Ibadah *jama'iyah* adalah ibadah yang dilakukan secara bersama-sama oleh kaum muslimin, baik dilakukan di tempat yang sama ataupun di waktu dan kondisi yang sama, seperti salat berjemaah, salat jum'at, puasa

Ramadhan, ibadah haji dan yang lainnya.

Tujuan persatuan umat dalam ibadah *jama'iyah* dapat disaksikan dalam beberapa bentuk, yaitu :

Pertama, dalam literatur ulama yang menjelaskan pokok-pokok akidah *Ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah* adalah menjaga salat berjemaah, haji dan jihad bersama imam kaum muslimin yang baik atau pelaku maksiat. At-Thahawiy (1993) berkata,

وَرَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ
وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ

"Dan kami berpandangan untuk ikut bermakmum kepada imam yang baik dan pelaku maksiat dari ahlu al-qiblah, dan mensalatkan siapa saja yang meninggal di antara ini dari mereka".

Bahkan perintah salat berjemaah ini tetap ditekankan menurut sebagian pendapat para ulama walaupun imam memiliki penyimpangan dalam persoalan akidah, jika jemaah tersebut tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan mengikuti imam yang menyimpang ini disebabkan posisinya sebagai "*ulil amri*" seperti dalam salat jumat ataupun hari raya.

Ibnu Qudamah al-Maqdisy (1968) berkata,

فَأَمَّا الْجُمُعُ وَالْأَعْيَادُ فَإِنَّهَا تُصَلَّى خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ
وَفَاجِرٍ. وَقَدْ كَانَ أَحْمَدُ يَشْهَدُهَا مَعَ الْمُعْتَرِلَةِ،
وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ فِي عَصْرِهِ...؛ وَلِأَنَّ هَذِهِ
الصَّلَاةَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ؛ وَتَلِيهَا الْأَيْمَةُ
دُونَ غَيْرِهِمْ، فَتَرْكُهَا خَلْفَهُمْ يُفْضِي إِلَى تَرْكِهَا
بِالْكُلِّيَّةِ.

“Adapun salat Jumat dan hari raya maka dilaksanakan salat dilaksanakan bersama setiap imam yang baik dan pelaku maksiat, dan Imam Ahmad dan para ulama di masa beliau pernah melaksanakannya bersama Imam dari kalangan Muktaizilah, ...karena salat (Jumat dan hari raya) ini merupakan bagian dari syiar Islam yang zahir, yang dipimpin oleh pemimpin dan bukan selain mereka, maka meninggalkan salat di belakang mereka dapat menghilangkan (syiar ini) secara keseluruhan”.

Kedua, dalam ibadah *jama'iyah*, menampakkan perbedaan di saat jemaah bersatu adalah hal yang tercela, meskipun ia mempunyai alasan yang kuat untuk berbeda. Salah satu nilai penting dari ibadah *jama'iyah* adalah penghormatan terhadap *imāmah* atau otoritas yang diberi kuasa untuk memimpin pelaksanaan ibadah tersebut. Dalam hadis yang menjelaskan kewajiban makmum mengikuti imam, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ

“Ditunjuknya seorang imam untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya”.¹

Ibn abd al-Bar (2000) berkata,

فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِئْتِمَامَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ بِإِمَامِهِ فِي ظَاهِرِ أَعْيَالِهِ الْجَائِزَةِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ لِغَيْرِ عُدْرٍ.

“Para ulama telah ber-*ijma'* wajibnya mengikuti imam dalam posisinya sebagai imam dalam gerakan-gerakan

yang tampak dan dibolehkan, dan tidak boleh menyelisihinya tanpa uzur”.

Bahkan pada saat terjadinya kesalahan yang didasarkan pada ijtihad maka jemaah tidak boleh melakukan hal yang dapat merusak suasana persatuan yang telah terbangun. Al-Khattabiy (1932) berkata, “Makna hadis tersebut adalah bahwasanya kesalahan yang ditimbulkan dari sebuah ijtihad adalah perkara yang dimaklumi. Jika sekiranya satu kaum berijtihad dan mereka tidak melihat hilal dan menggenapkan bulan 30 hari sehingga mereka tidak berbuka kecuali setelah menggenapkan bilangan bulan, kemudian ternyata terbukti setelah itu bahwa bulan (Ramadan) hanya 29 hari, maka puasa dan tidaknya mereka tetap sah dan tidak ada dosa dan celaan buat mereka.”

Ketiga, perbedaan dalam masalah *furū'* tidak menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah secara berjemaah, karena memang ikhtilāf yang muncul dari masalah-masalah parsial (*juz'iyāt*) akidah, maka ini memungkinkan terjadinya ikhtilāf yang bisa ditolerir (Ikhsan, 2016). Contoh masalah ini seperti apa yang dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah (1987), beliau berkata, “Apabila Imam melakukan sesuatu perkara dalam wilayah yang dibolehkan untuk berijtihad sementara makmum tidak berpendapat demikian maka ia tetap mengikuti imam, seperti kunut dalam salat subuh, menyambung rakaat witr, dan jika makmum berpendapat disyariatkannya kunut kemudian ia bermakmum kepada imam yang tidak berpendapat seperti itu, maka

¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhāriy al-Ju'fiy, Ṣahīh al-Bukhāriy, tahqiq: Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir, (Dār Tuwq an-Najah, cet. I, 1422 H), *Kitab al-Salāh, Bab Iqāmah al-Ṣaf min Iqāmah al-Salāh*, Juz 1/ h. 145, No. 722. dan

Muslim, Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy an-Naisābūry, Ṣahīh Muslim, Tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Bāqī, (Beirut: Dār Ihyā at-Turās, t.th.), *Kitab al-Salāh, Bab I'timām al-Makmūm bi al-Imām*, Juz 1/ h. 309, No. 414.

makmum mengikutinya untuk tidak melakukannya”.

Di bagian lain beliau juga mengatakan (1995), “Begitu juga jika makmum mengikuti imam yang kunut pada salat subuh atau witr, maka hendaklah ia ikut kunut bersamanya baik ia melakukannya sebelum atau sesudah rukuk. Jika imam tidak berkunut maka makmum pun tidak melakukannya. Jika imam berpendapat bahwa satu perkara disunahkan sementara makmum tidak memandangnya sebagai perkara sunah, lalu (imam) tidak melakukannya demi menjaga kesepakatan dan persatuan, maka ia telah melakukan hal yang baik”.

Pelaksanaan salat Id di banyak tempat, baik itu masjid ataupun lapangan dalam satu wilayah yang berdekatan telah menjadi fenomena umum pada setiap hari raya, dimana masjid-masjid baik yang besar maupun yang kecil dalam wilayah yang berdekatan, berlomba-lomba untuk melaksanakan syiar yang mulia ini. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian yang serius, karena salat Id termasuk dalam kategori ibadah *jama'iyah* rutin tahunan yang salah satu tujuannya adalah memperlihatkan adanya kekuatan jemaah dan persatuan umat.

Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, permasalahan yang hendak dijawab pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum berkaitan dengan tempat pelaksanaan salat Id?
2. Bagaimana tinjauan hukum terkait pelaksanaan salat Id di lebih dari satu tempat yang berdekatan dalam satu wilayah atau daerah, dikaitkan atau dihubungkan dengan maksud dan tujuan persatuan umat?

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tinjauan hukum berkaitan dengan pelaksanaan salat Id, yaitu : (1) tempat pelaksanaan salat Id; dan (2) pelaksanaan salat Id di lebih dari satu tempat yang berdekatan dalam satu wilayah atau daerah, kemudian akan dihubungkan dengan maksud dan tujuan persatuan umat.

Untuk mencapai tujuan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode riset kepustakaan (*library research*) yaitu menggunakan data atau bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian (Iskandar dan Aqbar, 2019). Menurut penulis, penelitian terkait tinjauan pentingnya persatuan umat dan hukum pelaksanaan salat Id di beberapa masjid yang berdekatan dalam satu wilayah penting untuk dilakukan mengingat banyaknya masjid di Indonesia yang letaknya saling berdekatan dan setiap masjid cenderung melaksanakan salah Id sendiri-sendiri. Hal ini menjadi sebuah fenomena yang dikhawatirkan menjadi penyebab berkurangnya ukhuwah dan persatuan umat.

PEMBAHASAN

Untuk menjelaskan hukum pelaksanaan salat Id di masjid-masjid yang berdekatan dan hubungannya dengan tujuan persatuan umat, maka pembahasannya dapat diuraikan dalam dua masalah penting yaitu : (1) tempat pelaksanaan salat Id; dan (2) pelaksanaan salat Id di lebih dari satu tempat yang berdekatan dalam satu wilayah atau daerah.

Tempat Pelaksanaan Salat Id

Secara umum, *jumhur* ulama telah bersepakat bahwa pelaksanaan salat Id lebih utama dilakukan di tempat terbuka (lapangan). Ini pendapat yang dipilih oleh ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Berikut nukilan dari masing-masing mazhab tersebut.

Ibn Maza al-Bukhariy al-Hanafiy (2004) berkata,

وَالخُرُوجُ إِلَى الْجَبَانَةِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ سُنَّةٌ، وَإِنْ كَانَ
يَسْعُهُمُ الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ، عَلَى هَذَا عَامَّةُ الْمُشَايخِ
“Dan keluar melaksanakan salat id ke lapangan terbuka di ujung kota adalah perkara sunah, meskipun masjid *jāmi'* mampu menampung seluruh jemaah.”

Ibn Jallab al-Malikiy (2007) berkata,

الإِخْتِيَارُ أَنْ تُصَلَّى فِي الْمَصَلَّى دُونَ الْمَسْجِدِ إِلَّا
أَنْ يَكُونَ قَوْمٌ لَا مُصَلَّى لَهُمْ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلُّوْهَا
فِي الْمَسْجِدِ.

“Pendapat yang dipilih adalah melaksanakan salat (Id) di lapangan/tempat terbuka dan bukan di masjid, kecuali jika kaum tersebut tidak memiliki lapangan/tempat terbuka, maka boleh melaksanakannya di masjid”.

Ibnu Qudamah al-Maqdisiy (1994) berkata,

وَالسُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي الْمَصَلَّى؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ كَانُوا يَفْعَلُونَهَا
فِيهِ.

“Dan sunahnya melaksanakan salat di musala, karena Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* dan khalifah-khalifah

sesudah beliau melaksanakannya di musala²”.

Adapun Ulama Syafi'iyah maka yang masyhur dari pendapat mereka adalah bahwa jika masjid di wilayah tersebut sempit/kecil maka yang utama pelaksanaan salat Id dilakukan di musala/lapangan, namun jika masjid di wilayah tersebut luas dan dapat menampung jumlah yang banyak maka yang utama pelaksanaan salat Id dilakukan di masjid tersebut.

Al-'Umraniy al-Yamaniy (2000) berkata, “Penjelasannya adalah jika masjid wilayah tersebut luas maka disunahkan untuk salat Id di musala, namun jika masjidnya luas maka yang utama adalah melaksanakannya di masjid”.

Dapat dipahami dari pandangan para ulama di atas, bahwa persoalan tempat yang dapat menghimpun kaum muslimin dalam satu wilayah/daerah dalam pelaksanaan salat Id menjadi salah satu patokan keutamaan pelaksanaan salat Id. Dalam hal ini *jumhur* ulama memilih bahwa yang utama dalam kondisi normal adalah musala kecuali jika terdapat uzur sehingga pelaksanaan di musala tidak dapat dilakukan.

Olehnya itu, Ibnu Qudamah al-Maqdisiy (1968) setelah memilih pendapat *jumhur* ini beliau menegaskan, “Tidak dinukilkan dari Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* bahwa beliau salat id di masjid beliau (masjid Nabawi) kecuali jika terdapat uzur, dan ini berdasarkan ijmak kaum muslimin; karena sesungguhnya kaum muslimin di setiap masa dan wilayah

² Maksudnya lapangan atau tempat terbuka.

memilih untuk keluar ke musala untuk melaksanakan salat, baik masjidnya luas ataupun sempit. Dan Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* tetap memilih salat di musala meskipun masjid beliau memiliki keistimewaan, begitu juga salat nafilah lebih utama dilakukan di rumah meskipun masjid memiliki keistimewaan”.

Adapun pendapat ulama Syafi'iyah maka fokus utama pilihan mereka adalah keluasan tempat itu sendiri, sebagaimana yang telah dinukilkan. Bahkan menurut mereka, melaksanakan salat Id di masjid yang sempit sementara di daerah tersebut terdapat musala yang luas adalah dimakruhkan, kecuali jika terdapat uzur yang menghalangi untuk salat di musala yang luas tersebut. Al-Umraniy al-Yamaniy (2000) berkata, “Jika (imam) salat Id dilakukan di musala di saat tidak hujan maka hal ini tidak dimakruhkan meskipun masjidnya luas dan dapat menampung (penduduk daerah tersebut). Jika ia melaksanakan salat di masjid padahal masjid tersebut sempit dan saat itu tidak hujan maka hal ini dimakruhkan”.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan tempat adalah persoalan penting dan sangat strategis. Hal ini tentunya bukan saja dilihat dari sisi keluasan tempat semata, tetapi lebih dari itu bahwa salat Id adalah merupakan salah satu syiar persatuan yang harus dijaga dan dinampakkan keagungannya. Abdullah al-Bassam (2003) berkata, “Yang utama pelaksanaan salat Id di tempat terbuka di luar kota, ini merupakan kebiasaan dan sunah Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*. Dan hikmahnya adalah memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk berkumpul dalam

jumlah besar di mana tidak satupun yang ketinggalan, bahkan gadis-gadis belia, wanita haid (diperintahkan untuk keluar). Dan tempat yang paling sesuai untuk perkumpulan dan perayaan ini adalah tempat terbuka (lapangan), di samping (keistimewaan) keluarnya dan menampakkan keagungan semata-mata karena Allah”.

Salat Id di Beberapa Tempat yang Berdekatan dalam Satu Wilayah/Daerah

Masalah ini mendapat perhatian para ulama, kesimpulan dari pendapat mereka sebagai berikut.

Ulama mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat tidak bolehnya pelaksanaan salat id kecuali di satu tempat saja, kecuali adanya hajat yang mengharuskan lebih dari satu tempat.

At-Tanukhiy (2003) berkata,

وَسْتَهَّأَ أَنْ تُقَامَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمِصْرِ، وَلَا تُقَامُ فِي مَوْضِعَيْنِ وَلَا أَكْثَرَ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ بِهَا الْمُبَاهَاةُ وَإِظْهَارُ شَرَفِ الْإِسْلَامِ وَقُوَّةِ شَوْكِيهِ كَالْجَمْعَةِ.

“Dan sunahnya (salat Id) dilaksanakan di satu tempat di kota tersebut, dan tidak dilakukan di dua tempat atau lebih, karena tujuannya adalah untuk menampakkan kebanggaan dan kemuliaan serta kekuatan Islam, seperti pada pelaksanaan salat Jumat”.

Al-Khatīb as-Syarbīniy (1994) berkata,

وَيُسْنُ الْجَمْعُ لَهَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَيُكْرَهُ تَعَدُّهُ بِلَا حَاجَةٍ وَلِلْإِمَامِ الْمَنْعُ مِنْهُ.

“Dan disunahkan berkumpul melaksanakan (salat Id) di satu tempat, dan dimakruhkan melaksanakannya di banyak tempat tanpa adanya hajat, dan imam berhak untuk melarang perbuatan itu”.

Al-Bahutiy berkata,

(وَتَحْرُمُ إِقَامَتُهَا) أَيُّ الْجُمُعَةِ، وَكَذَا الْعِيدِ (فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ مِنَ الْبَلَدِ) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ لَمْ يُقِيمُوهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ (إِلَّا لِحَاجَةٍ) كَسَعَةِ الْبَلَدِ وَتَبَاعُدِ أَقْطَارِهِ، أَوْ بَعْدِ الْجَامِعِ، أَوْ ضَيْقِهِ، أَوْ خَوْفِ فِتْنَةٍ فَيَحْجُوزُ التَّعَدُّدُ بِحَسَبِهَا فَقَطْ.

“Diharamkan mendirikan salat Jumat begitujuga salat Id di satu daerah lebih dari satu tempat, karena Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* dan para sahabat tidak melakukannya kecuali di satu tempat, kecuali jika ada hajat, seperti: luasnya daerah dan berjauhannya penjurur-penjuruannya, atau jauhnya masjid jami’, atau sempitnya masjid tersebut, atau dikhawatirkan timbulnya fitnah, maka pelaksanaannya dibolehkan melebihi satu tempat sesuai dengan keadaannya”.³

Ulama Mazhab Hanafiyah berpendapat bolehnya pelaksanaan salat Iddi dua tempat dalam satu wilayah/daerah.

Ibn Maza al-Bukhariy al-Hanafiy (2004) berkata, “Dan dibolehkan melaksanakan salat Id di dua tempat (dalam satu wilayah), hal ini disebutkan dalam kitab “al-Ashl”, dan karena seperti yang telah kami sebutkan bahwa yang sunah adalah melaksanakan salat id di lapangan di luar kota, dan hal ini

tidak memungkinkan bagi orang-orang yang lemah melainkan dengan kesulitan yang sangat besar; maka dibolehkan dilaksanakan di dua tempat untuk menghindari kesulitan tersebut”.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya para ulama bersepakat bahwa yang utama adalah melaksanakan salat id di satu tempat saja di setiap wilayah atau daerah, kecuali adanya hajat yang mengharuskan pelaksanaannya lebih dari satu tempat seperti yang telah dijelaskan.

Adapun Hanafiyah maka dibolehkan di dua tempat, itu pun dengan alasan menghindarkan kesulitan bagi orang-orang yang lemah. Semua uraian ini semakin mempertajam bahwa tujuan memepererat dan memperkokoh persatuan umat dalam pelaksanaan salat id adalah hal yang sangat penting untuk dijaga eksistensinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ali Hasan Abdul Hamid (1993), beliau berkata, “Hendaklah diketahui bahwa tujuan dari salat (Id) adalah berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat, maka sangat tidak pantas melaksanakannya di banyak tempat yang saling berdekatan tanpa adanya hajat, sebagaimana yang engkau dapati di banyak tempat kaum muslimin”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

1. Salat Id merupakan salah satu bentuk ibadah *jama'iyah* yang tujuannya sama dengan tujuan ibadah *jama'iyah* yang lain yaitu

³ Mansur bin Yunus bin Shalahuddin bin Hasan al-Bahutiy al-Hanbaliy, al-Rauḍ al-Murbi' Syarh

Zād al-Mustaqni', (Dār al-Muayyid dan Muassasah al-Risālah, t.th.), h. 156.

melatih kaum muslimin untuk bersatu terutama ketika terjadinya perbedaan yang dibenarkan dalam rangka menjaga ukhuwah dan persatuan umat;

2. Fenomena pelaksanaan salat Id di banyak tempat yang saling berdekatan adalah sesuatu yang harus disikapi dengan baik terutama oleh para ulama dan pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mengatur regulasi ini. Para ulama bersepakat bahwa diutamakan pelaksanaan salat Id di satu tempat yang luas. Dalam hal ini *jumhur* ulama berpendapat bahwa yang utama adalah di musala (lapangan/tempat terbuka) yang dapat menampung banyak orang di wilayah tersebut. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat yang utama adalah di masjid yang luas jika dapat menampung seluruh penduduk daerah tersebut. Dikecualikan dalam masalah ini jika terdapat uzur untuk melakukan salat di musala atau di masjid yang luas tersebut. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa yang utama adalah pelaksanaan salat Id di satu tempat saja, kecuali dengan adanya hajat yang mengharuskan salat ini dilakukan di tempat yang lain dalam satu wilayah/daerah. Apa yang disebutkan di atas mempertegas bahwa persatuan umat adalah hal yang sangat penting dan menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan salat Id, dan hal ini tentunya sangat bertentangan dengan fenomena maraknya masjid-masjid dalam satu wilayah melaksanakan salat Id walaupun jarak antar masjid tersebut sangat berdekatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdul Rahman bin Shalih bin Hamad bin Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam al-Tamīmī. (2003). *Tauḍīh al-Ahkām min Bulūgh al-Marām*, Juz 3, Cet. V, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadiy, 1423 H/ 2003 M).
- Ahmad bin Muhammad Salamah bin Abul Malik bin Salamah al-Azdiy at-Thahāwiy.(1993). *Matan at-Tahāwīyyah, Ta'liq: Muhammad Nashiruddin al-Albāniy*, Cet. II, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1414 H).
- al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farrā al-Baghawiy. (1999). *Ma'ālim at-Tanzīl fī Tafṣīr al-Qur'ān*, Juz 4, Cet. I. Beirut: Dār Ihyā' at-Turās, 1420 H.
- Ali Hasan Ali Abdul Hamid al-Halabiy. (1993). *Ahkām al-'Idain fī Sunnah al-Muṭahharah*. Beirut: al-Maktabah al-Islāmiyah dan Dār Ibn Hazm, 1414 H/1993 M.
- Burhanuddin Mahmud bin Ahmad bin Abdul Azis bin Umar bin Māza al-Bukhariy al-Hanafiy. (2004). *al-Muḥīṭ al-Burhāniy fī al-Fiqh al-Nu'māniy*, Juz 2, Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/ 2004 M.
- Burhanuddin Mahmud bin Ahmad bin Abdul Azis bin Umar bin Maza al-Bukhariy al-Hanafiy. (2004). *al-Muḥīṭ al-Burhāniy fī al-Fiqh an-Nu'māniy*, Juz 2, Cet. I.

- Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/ 2004 M.
- Hamad bin Muhammad bin Ibrahim bin al-Khaṭṭab al-Bistiy al-Khaṭṭābiy. (1932). *Ma'ālim al-Sunan*, Juz 2, Cet. I. Halab (Aleppo): al-Mathba'ah Ilmiyyah, 1351 H/ 1932 M.
- Ibrahim bin Abd al-Shamad bin Basyir al-Tanukhiy. (2007). *al-Tanbih 'alā Mabādi' al-Taujīh*, Tahqiq: Dr. Muhammad Balhasan, Juz 2, Cet. I. Beirut, Dār Ibn Hazm, 1428 H/ 2007 M.
- Ikhsan, M. (2016). Membedah Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Ikhtilaf di Kalangan Ulama. *Nukhbatul Ulum*, 2(2), 140-158.
- Iskandar, A., Aqbar, K. (2019). Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3(2), h. 83-94.
- Mansur bin Yunus bin Shalahuddin bin Hasan al-Bahutiy al-Hanbaliy. *al-Rauḍ al-Murbi' Syarh Zād al-Mustaqni'*. Dār al-Muayyid dan Muassasah al-Risālah, t.th.
- Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbīniy al-Syāfi'ī. (1994). *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifat ma'āniy al-Minhaj*, Juz 1, Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhāriy al-Ju'fiy. () Ṣahīh al-Bukhāriy, tahqiq: Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir, (Dār Tuwq an-Najah, cet. I, 1422 H), *Kitab al-Salāh, Bab Iqāmah al-Ṣaf min Iqāmah al-Ṣalāh*, Juz 1/ h. 145, No. 722. dan Muslim, Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy an-Naisābūry, Ṣahīh Muslim, Tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Bāqi. Beirut: Dār Ihyā at-Turās, t.th.), *Kitab al-Ṣalāh, Bab I'timām al-Makmūm bi al-Imām*, Juz 1/ h. 309, No. 414.
- Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisiy al-Hanbaliy. (1968). *al-Mughni*, Juz 3, (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- Muwaffaquddin Abdullah bin ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisiy al Hanbaliy. (1994). *al-Kāfiy fi Fiqh al-Imam Ahmad*, Juz 1, Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1414 H/ 1994 M.
- Muwaffaquddin Abdullah bin ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisiy al Hanbaliy. (1968). *al-Mughni*, juz 2. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M.
- Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyyah al-Harraniy. (1995). *Majmū' Fatāwā*, Tahqiq: Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim, Juz 28. Madinah al-Munawwarah: Mujamma' Malik Fahd li Thiba'ah al-Mushaf as-Syārif, 1416 H/ 1995 M.
- Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyyah al-Harraniy. (1987). *al-*

- Fatāwā al-Kubra*, Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I, 1408 H/1987 M. Kutub al-Ilmiyyah, 2000 M/1421 H.
- Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyyah al-Harraniy. (1995). *Majmu' Fatāwa, Tahqiq: Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim*, Juz 22. Madinah al-Munawwarah: Mujamma' Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Mushaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M.
- baidillah bin al-Husain bin al-Hasan Abu al-Qasim bin Jallab al-Mālikiy. (2007). *at-Tafrī' fī al-Fiqh Imam Malik bin Anas*, Juz 1, Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1428 H/2007 M.
- Yahya bin Abi al-Khair bin Salim al-Umarāniy al-Yamaniy al-Syāfi'i. (2000). *al-Bayān fī Mazhābal-Imām al-Syāfi'i*, Juz 2, Tahqiq: Qasim Muhammad al-Nūriy, Cet. I. Jeddah: Dār al-Minhaj, 1421 H/2000 M.
- Yahya bin Abi al-Khair bin Salim al-Umarāniy al-Yamaniy al-Syāfi'i. (2000). *al-Bayān fī Mazhāb al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 2, Tahqiq: Qasim Muhammad al-Nūriy, Cet. I. Jeddah: Dār al-Minhaj, 1421 H/2000 M.
- Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abdil Barr bin 'Ashim al-Qurthubiy. (2000). *al-Istidzkār, Tahqiq: Salim Muhammad Atha dan Muhammad Ali Mu'awwadh*, Juz 2, Cet. I. Beirut: Dār al-